



P E N E T A P A N

Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

H.SYAHPUJI bin H.ARMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Darussalam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Cempaka Basung I RT.014 RW.005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **PEMOHON I**;

Hj. SANIAH binti H.SALMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.014 RW.004 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Bertindak sebagai wali dari:

AHMAD bin M.SYAKRANI, umur 13 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Basung I RT.014 RW.005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0104/Pdt.P/2013/ tanggal 22 Oktober 2013, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 6 Januari 2013 dengan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD yang menikah pada tanggal 1 Februari 2009 berdasarkan

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 082/15/IV/2009 tanggal 14 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, tidak memperoleh anak;
3. Bahwa almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2009 karena Sakit, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian dari Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 474.3/21/Kessos tanggal 11 Juli 2013;
4. Bahwa ketika almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu H.SYAHPUJI bin HARMAN, (suami) dan AHMAD bin M.SYAKRANI, (anak laki laki kandung almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD);
5. Bahwa pada saat NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Nopember 2013 yang diketahui oleh Lurah Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD telah meninggalkan harta berupa uang tabungan haji di BNI Cabang Banjarbaru No. Rekening 0205338833 atas nama NURUL HIKMAH yang belum dibagi;
8. Bahwa terhadap harta Peninggalan tersebut tidak ada sengketa baik di antara ahli waris maupun pihak ketiga dan semasa hidupnya almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
9. Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dari NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD untuk keperluan mengambil uang di Rekening BNI tersebut;
10. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD dan bagian masing masing sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. hal. 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD tersebut;
3. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari harta peninggalan almarhumah NURUL HIKMAH binti MUHAMMAD;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama para Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan sidang kedua para Pemohon tidak datang menghadap persidangan, sementara pada sidang ketiga Pemohon I tidak datang menghadap persidangan, karena berdasarkan relas panggilan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. tanggal 29 Januari 2014 Pemohon I telah meninggal dunia karena kecelakaan, sementara Pemohon II datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 11 Februari 2014, Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2014, Pemohon I telah meninggal dunia karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan dari Pemohon II tersebut, sementara Pemohon I telah meninggal dunia, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini;

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. hal. 3 dari 4



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 220.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Bjb. hal. 4 dari 4